

PJ. WALI KOTA KUPANG FOKUS LIMA AGENDA PRIORITAS



<https://timexkupang.fajar.co.id>

KBRN, KUPANG - Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi, memimpin rapat perdana dengan seluruh pimpinan perangkat daerah, pimpinan perusahaan daerah dan camat se-Kota Kupang. Menandai langkah awal percepatan program kerja pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan lima bulan terakhir di tahun 2024. Fokus pemerintah saat ini pada lima agenda prioritas yang dianggap krusial untuk keberhasilan pemerintahan hingga akhir tahun. Agenda tersebut meliputi peningkatan kebersihan kota, pengendalian inflasi, penanganan *stunting*, pengurangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan strategis, Linus meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja lebih keras dan cerdas guna mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian target tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga harus terlihat nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pentingnya kolaborasi yang erat antara Sekda, Asisten Sekda dan kepala perangkat daerah dalam pengawasan dan pendampingan secara berjenjang. Agar setiap strategi yang dirumuskan dapat dieksekusi dengan efektif dan efisien, serta mendukung percepatan kinerja seluruh sektor pemerintahan. Selain itu, Linus juga mendorong adanya reformasi administrasi yang lebih tertib dan penerapan strategi penyerapan anggaran yang lebih efektif di setiap OPD dan perusahaan daerah. Peningkatan PAD, harus dilakukan dengan langkah-langkah yang inovatif dan berani, termasuk menggali sumber-sumber pendapatan baru dan memperkuat yang sudah ada. Pendekatan *out-of-the-box* diperlukan untuk memecahkan tantangan yang ada dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat memberikan dampak yang signifikan. Linus juga mengingatkan seluruh ASN dan PTT mengenai pentingnya menjaga netralitas, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada. ASN dan PTT harus menghindari keterlibatan dalam politik praktis, mengingat posisi mereka yang harus tetap

netral dan bebas dari konflik kepentingan. "Integritas dan etika ASN adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar," tegas Linus. Sebagai bagian dari langkah nyata menuju perubahan, Linus menginisiasi kegiatan gotong royong massal yang melibatkan seluruh ASN, PTT, TNI, POLRI, instansi vertikal dan masyarakat di seluruh kelurahan. Inisiatif ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan sinergi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib. Pendekatan inovatif yang diterapkan oleh Linus Lusi ini menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan proaktif dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan Kota Kupang. Dengan optimisme dan semangat kerja keras, Linus yakin bahwa bersama-sama, pemerintah dan masyarakat dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Kupang.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/ntt/daerah/934003/pj-wali-kota-kupang-fokus-lima-agenda-prioritas>, 28 Agustus 2024;
2. <https://timexkupang.fajar.co.id/2024/08/28/linus-lusi-tekan-lima-agenda-prioritas/>, 28 Agustus 2024
3. <https://www.victorynews.id/kupang/33113423800/pimpin-rapat-perdana-penjabat-wali-kota-kupang-linus-lusi-perintahkan-asn-fokus-pada-5-agenda-prioritas>, 27 Agustus 2024.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 20

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 21

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³ Jenis Retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁴ Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: kebijakan makroekonomi Daerah; dan potensi Pajak dan Retribusi. Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.⁵

Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari: Tim Pengendalian Inflasi Pusat; Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.⁶ Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas: melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota; menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi; melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota; melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.⁷ Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.⁸ Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan

³ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 22

⁴ *Ibid.* Pasal 87

⁵ *Ibid.* Pasal 102

⁶ Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 2

⁷ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1 & Ayat 2

⁸ *Ibid.* Pasal 6, Ayat 3

dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.⁹

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹⁰ Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.¹¹ Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan Strategi Nasional percepatan penurunan *stunting* yang bertujuan untuk: menurunkan prevalensi *stunting*; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.¹² Sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.¹³

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.¹⁴ Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.¹⁵ Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.¹⁶ Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha

⁹ *Ibid.* Pasal 8

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1, Ayat 1

¹¹ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 4

¹² *Ibid.* Pasal 2

¹³ *Ibid.* Pasal 27

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1, Ayat 1

¹⁵ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 2

¹⁶ *Ibid.* Pasal 2

Mikro dan Kecil; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.¹⁷ Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.¹⁸ Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan; dan organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.¹⁹

¹⁷ *Ibid.* Pasal 3

¹⁸ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1

¹⁹ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 2